



PUTUSAN
Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : **ISMAIL BIN ABDULLAH;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002,
Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota
Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **MOCH DAMANHURI BIN NASIBUL HOIR;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002,
Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota
Surabaya atau Jl. Krembangan Jaya 6-A/05,
Kota Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Dinas PU Bina Marga);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 April 2024;

4. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Drs. Victor A Sinaga, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Rumah Keadilan Masyarakat" Surabaya. Beralamat di Perumahan wisma mukti, Blok Fn.59, Jl. Klampis Anom IV, Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No.557/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2024 dengan No. Reg. Perk: PDM-1081/Tg.Prk/03/2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Alm Nasibul Hoir tidak dilakukan penuntutan dikarenakan meninggal dunia berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Timur Rutan Kelas I Surabaya Nomor: W.15.PAS.PAS.27-PK.01.01-2387 tanggal 8 Mei 2024;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- No: 01127/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,669 gram;
- No: 01128/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 gram;
- No: 01129/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 gram;
- No: 01130/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,844 gram;
- No: 01131/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,863 gram;
- No: 01132/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,868 gram;
- No: 01133/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,884 gram;
- No: 01134/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,864 gram;
- No: 01135/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 gram;
- No: 01136/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,860 gram;
- No: 01137/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 gram;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 gram;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah dengan nomor 082228928547;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21S warna Biru dengan nomor 081359395877;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor Kartu 6019-0075-6019-2629 warna Biru No. Rek. 4680369882 An. Moch. Anas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/ atau putusan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-1081/ Tg.Prk/ 03/ 2024, tertanggal 19 Maret 2024, sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa, mereka Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di daerah Jeddih Bangkalan Madura, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Sektor Sawahan dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) menemui Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah di rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk menitip belikan barang narkotika jenis sabu kepada Sdr. Broto (DPO) dengan harga Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah bergegas pergi menuju ke daerah Jeddih Bangkalan, Madura untuk menemui Sdr. Broto (DPO) yang tepatnya di sebuah rumah bagian belakang dengan menerima bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang didalamnya barang narkotika jenis sabu dari Sdr. Broto dan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah pun menyerahkan uang sebesar Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Broto, setelah berhasil mendapatkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut, Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah langsung bergegas pergi menuju ke rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, bersama dengan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) untuk mengetahui jumlah klip plastik narkoba jenis sabu, yang mana jumlahnya diketahui sebanyak 15 (lima belas) poket klip plastik yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah di sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang disimpan didalam topi berwarna hitam yang kemudian digantung didinding kamar Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah;

Bahwa, adapun peran Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah sebagai perantara untuk mengambilkan barang narkoba jenis sabu yang kemudian disimpan didalam rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah atas permintaan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) dan apabila Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) mendapatkan pesanan, maka mengambilnya langsung di rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah agar Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah mendapatkan kesempatan menjual sendiri narkoba jenis sabu dengan sistem paket hemat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya, Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah melakukan penyeteroran kepada Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai maupun transfer ke rekening BCA an.Moch Anas;

Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Widjaya dan Saksi Dadang Eka H yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan didalam topi warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip narkoba jenis sabu saat ketika digantungkan di dinding kamar rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah serta handphone merek Vivo Y21S warna hitam milik Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) yang berisikan chat whatsapp transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap barang berupa 11 (sebelas) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00408/NNF/ 2024 atas nama Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :01127/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,669 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01128/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01129/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01130/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,844 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01131/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,863 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01132/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,868 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01133/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,884 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :01134/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,864 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01135/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01136/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,860 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01137/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 gram;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 01127/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,648 gram;
- No. : 01128/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,841 gram;
- No. : 01129/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,834 gram;
- No. : 01130/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,821 gram;
- No. : 01131/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,841 gram;
- No. : 01132/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,846 gram;
- No. : 01133/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,861 gram;
- No. : 01133/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,843 gram;
- No. : 01135/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,846 gram;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 01136/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,838 gram;
- No. : 01137/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,832 gram;

Bahwa, perbuatan Para Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau KEDUA;

Bahwa, mereka Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat didalam rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Widjaya dan Saksi Dadang Eka H yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan didalam topi warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip narkotika jenis sabu saat ketika digantungkan di dinding kamar rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah serta handphone merek Vivo

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y21S warna hitam milik Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) yang berisikan chat whatsapp transaksi narkoba jenis sabu;

Bahwa, terhadap barang berupa 11 (sebelas) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00408/NNF/ 2024 atas nama Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :01127/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,669 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01128/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01129/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01130/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,844 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01131/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,863 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01132/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,868 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01133/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,884 gram tersebut di atas adalah benar kristal

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :01134/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,864 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01135/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01136/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,860 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :01137/2024/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 gram;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. : 01127/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,648 gram;
- No. : 01128/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,841 gram;
- No. : 01129/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,834 gram;
- No. : 01130/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,821 gram;
- No. : 01131/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,841 gram;
- No. : 01132/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,846 gram;
- No. : 01133/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,861 gram;
- No. : 01133/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,843 gram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 01135/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,846 gram;
- No. : 01136/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,838 gram;
- No. : 01137/2024/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,832 gram;

Bahwa, perbuatan Para Terdakwa percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Agus Widjaya, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Dadang Eka H mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan narkotika di dalam rumah di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, kemudian Saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu melanjutkan pengeledahan dan setelah melakukan pengeledahan, didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan di dalam topi warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip sabu saat ketika digantungkan di dinding kamar rumah Terdakwa I dan menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa I serta handphone merek Vivo Y21S warna hitam milik Terdakwa II yang berisikan chat *whatsapp* transaksi sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk menitip belikan barang sabu kepada Sdr. Broto (DPO) dengan harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa I bergegas pergi menuju ke daerah Jeddih Bangkalan, Madura untuk menemui Sdr. Broto (DPO) yang tepatnya di sebuah rumah bagian belakang dengan menerima bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang didalamnya ada barang sabu dari Sdr. Broto dan Terdakwa I pun menyerahkan uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Broto, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Terdakwa I langsung pergi menuju ke rumah di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, bersama dengan Terdakwa II untuk mengetahui jumlah klip plastik sabu, yang mana jumlahnya diketahui sebanyak 15 (lima belas) poket klip plastik yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa I di sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang disimpan di dalam topi berwarna hitam yang kemudian digantung didinding kamar Terdakwa I;
- Bahwa, adapun peran Terdakwa I sebagai perantara untuk mengambilkan barang sabu, yang kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II dan apabila Terdakwa II mendapatkan pesanan, maka mengambilnya langsung di rumah Terdakwa I agar Terdakwa I mendapat kesempatan menjual sendiri sabu dengan sistem paket hemat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa, selanjutnya, Terdakwa I melakukan penyetoran kepada Terdakwa II sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai maupun transfer ke rekening BCA an. Moch Anas;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dadang Eka H, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dan Saksi Agus Widjaya mendapatkan informasi dari masyarakat berkaitan dengan narkoba di dalam rumah di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, kemudian Saksi langsung menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu melanjutkan penggeledahan dan setelah melakukan penggeledahan, didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan di dalam topi warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip sabu saat ketika digantungkan di dinding kamar rumah Terdakwa I dan menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa I serta handphone merek Vivo Y21S warna hitam milik Terdakwa II yang berisikan chat *whatsapp* transaksi sabu;
- Bahwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II menemui Terdakwa I di rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk menitip belikan barang sabu kepada Sdr. Broto (DPO) dengan harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa I bergegas pergi menuju ke daerah Jeddih Bangkalan, Madura untuk menemui Sdr. Broto (DPO) yang tepatnya di sebuah rumah bagian belakang dengan menerima bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang didalamnya ada barang sabu dari Sdr. Broto dan Terdakwa I pun menyerahkan uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Broto, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Terdakwa I langsung pergi menuju ke rumah di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, bersama dengan Terdakwa II untuk mengetahui jumlah klip plastik sabu, yang mana jumlahnya diketahui sebanyak 15 (lima belas) poket klip plastik yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa I di sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang disimpan di dalam topi berwarna hitam yang kemudian digantung di dinding kamar Terdakwa I;
- Bahwa, adapun peran Terdakwa I sebagai perantara untuk mengambilkan barang sabu, yang kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II dan apabila Terdakwa II mendapatkan pesanan, maka mengambilnya langsung di rumah Terdakwa I agar Terdakwa I mendapat kesempatan menjual sendiri sabu dengan sistem paket hemat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggan;

- Bahwa, selanjutnya, Terdakwa I melakukan penyeteroran kepada Terdakwa II sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai maupun transfer ke rekening BCA an. Moch Anas;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00408/ NNF/ 2024 atas nama Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II menemui Terdakwa di rumah di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk menitip belikan barang sabu dari Sdr. Broto dengan harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa bergegas pergi menuju ke daerah Jeddih Bangkalan, Madura untuk menemui Sdr. Broto yang tepatnya di sebuah rumah bagian belakang, dengan menerima bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang didalamnya ada sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Broto, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Terdakwa langsung bergegas pergi menuju ke rumah di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya bersama dengan Terdakwa II untuk mengetahui jumlah klip plastik sabu, yang mana jumlahnya diketahui sebanyak 15 (lima belas) poket klip plastik yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam, lalu disimpan di dalam topi berwarna hitam yang kemudian digantung di dinding kamar Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun peran Terdakwa sebagai perantara untuk mengambil barang sabu, yang kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa atas permintaan Terdakwa II dan apabila Terdakwa II mendapatkan pesanan, maka mengambilnya langsung di rumah Terdakwa agar Terdakwa mendapatkan kesempatan menjual sendiri sabu dengan sistem paket hemat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa, selanjutnya, Terdakwa melakukan penyetoran kepada Terdakwa II sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai maupun transfer ke rekening BCA an. Moch Anas;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Widjaya dan Saksi Dadang Eka H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II, lalu melanjutkan dengan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan di dalam topi warna hitam dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip sabu yang digantung di dinding kamar rumah Terdakwa, lalu menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa, dan handphone merek Vivo Y21S warna hitam milik Terdakwa II yang terdapat isi chat *whatsapp* berupa transaksi sabu tersebut;

Terdakwa II;

- Bahwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui Terdakwa I di rumahnya di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk menitip belikan barang sabu dari Sdr. Broto dengan harga Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa I bergegas pergi menuju ke daerah Jeddih Bangkalan, Madura untuk menemui Sdr. Broto yang tepatnya di sebuah rumah bagian belakang, dengan menerima bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang didalamnya ada sabu, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Broto, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Terdakwa I langsung bergegas pergi menuju ke rumah di Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya bersama dengan Terdakwa untuk mengetahui jumlah klip plastik sabu, yang mana jumlahnya diketahui sebanyak 15 (lima belas) poket klip plastik yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa I di sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, lalu disimpan di dalam topi berwarna hitam yang kemudian digantung di dinding kamar Terdakwa I;

- Bahwa, adapun peran Terdakwa I sebagai perantara untuk mengambil barang sabu, yang kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa I atas permintaan Terdakwa dan apabila Terdakwa mendapatkan pesanan, maka mengambilnya langsung di rumah Terdakwa I agar Terdakwa I mendapatkan kesempatan menjual sendiri sabu dengan sistem paket hemat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali mengantarkan sabu tersebut kepada pelanggan;
- Bahwa, selanjutnya, Terdakwa I melakukan penyetoran kepada Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai maupun transfer ke rekening BCA an. Moch Anas;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Widjaya dan Saksi Dadang Eka H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa, lalu melanjutkan dengan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan di dalam topi warna hitam dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip sabu yang digantung di dinding kamar rumah Terdakwa I, lalu menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa I, dan handphone merek Vivo Y21S warna hitam milik Terdakwa yang terdapat isi chat *whatsapp* berupa transaksi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- No: 01127/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,669 Gram;
- No: 01128/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,869 Gram;
- No: 01129/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,856 Gram;
- No: 01130/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,844 Gram;
- No: 01131/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,863 Gram;
- No: 01132/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,868 Gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 01133/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,884 Gram;
- No: 01134/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,864 Gram;
- No: 01135/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,869 Gram;
- No: 01136/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,860 Gram;
- No: 01137/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,856 Gram;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 Gram;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah dengan nomor 082228928547;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21S warna Biru dengan nomor 081359395877;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor Kartu 6019-0075-6019-2629 warna Biru No. Rek. 4680369882 An. Moch. Anas;

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir menemui Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah di rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk menitip belikan barang narkoba jenis sabu kepada Sdr. Broto dengan harga Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah bergegas pergi menuju ke daerah Jeddih Bangkalan, Madura untuk menemui Sdr. Broto (DPO) yang tepatnya di sebuah rumah bagian belakang dengan menerima bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang didalamnya barang narkoba jenis sabu dari Sdr. Broto dan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah pun menyerahkan uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Broto, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah langsung bergegas pergi menuju ke rumah Jl.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, bersama dengan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir untuk mengetahui jumlah klip plastik narkoba jenis sabu, yang mana jumlahnya diketahui sebanyak 15 (lima belas) poket klip plastik yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah di sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang disimpan didalam topi berwarna hitam yang kemudian digantung didinding kamar Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah;

Bahwa, adapun peran Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah sebagai perantara untuk mengambil barang narkoba jenis sabu yang kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah atas permintaan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir dan apabila Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir mendapatkan pesanan, maka mengambilnya langsung di rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah agar Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah mendapatkan kesempatan menjual sendiri narkoba jenis sabu dengan sistem paket hemat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya, Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah melakukan penyetoran kepada Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai maupun transfer ke rekening BCA an. Moch Anas;

Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Widjaya dan Saksi Dadang Eka H yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan didalam topi warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip narkoba jenis sabu saat ketika digantungkan di dinding kamar rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah serta handphone merek Vivo Y21S warna hitam milik Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir yang berisikan chat whatsapp transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan preskursor;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, namun bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/ macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Bahwa, berawal pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir menemui Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah di rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, untuk menitip belikan barang narkotika jenis sabu kepada Sdr. Broto dengan harga Rp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah bergegas pergi menuju ke daerah Jeddih Bangkalan, Madura untuk menemui Sdr. Broto (DPO) yang tepatnya di sebuah rumah bagian belakang dengan menerima bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang didalamnya barang narkotika jenis sabu dari Sdr. Broto dan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah pun menyerahkan uang sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Broto, setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah langsung bergegas pergi menuju ke rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, bersama dengan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir untuk mengetahui jumlah klip plastik narkotika jenis sabu, yang mana jumlahnya diketahui sebanyak 15 (lima belas) poket klip plastik yang disimpan oleh Para Terdakwa di dalam rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah di sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban berwarna hitam yang disimpan didalam topi berwarna hitam yang kemudian digantung didinding kamar Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah;

Bahwa, adapun peran Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah sebagai perantara untuk mengambil barang narkotika jenis sabu yang kemudian disimpan di dalam rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah atas permintaan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir dan apabila Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir mendapatkan pesanan, maka mengambilnya langsung di rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah agar Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah mendapatkan kesempatan menjual sendiri narkotika jenis sabu dengan sistem paket hemat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap kali mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya, Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah melakukan penyetoran

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara tunai maupun transfer ke rekening BCA an. Moch Anas;

Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Agus Widjaya dan Saksi Dadang Eka H yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat didalam rumah Jl. Dupak Masigit 3/12, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan sebuah bungkus plastik yang terbuat dari lakban hitam tersimpan didalam topi warna hitam yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kantong plastik klip narkoba jenis sabu saat ketika digantungkan di dinding kamar rumah Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan menemukan handphone merek Oppo warna merah milik Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah serta handphone merek Vivo Y21S warna hitam milik Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir yang berisikan chat whatsapp transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00408/ NNF/ 2024 atas nama Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dan Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir (ALM) yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya, adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 Gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menilai, Para Terdakwa telah melawan hukum menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekursor";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait kepada jumlah pelaku dalam perkara ini, yang mana berjumlah 2 (dua) orang, maka

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan permufakatan jahat. Bahwa, kata permufakatan jahat diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekursor, maka apabila dua orang atau lebih melakukan delik yang selesai atau pun belum selesai, maka sudah dianggap merupakan tindak pidana yang selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan, Terdakwa dalam perkara ini berjumlah 2 (dua) orang, yang mana diantara keduanya telah memiliki niat yang sama terkait dengan barang berupa narkoba, dengan cara perolehan narkoba tersebut, sebagaimana yang termuat dalam fakta hukum, kemudian ada juga niatan yang sama untuk menjual narkoba berupa sabu kepada orang lain, namun belum sempat dijual, karena Para Terdakwa telah ditangkap oleh Para Saksi yang adalah anggota polisi, namun demikian belum terjualnya narkotika tersebut, tetap dianggap delik yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa adanya surat dengan nomor: W.15.PAS.27-PK.01.01-2387 perihal pemberitahuan tahanan meninggal atas nama Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir tertanggal 8 Mei 2024 dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya. Bahwa, terhadap surat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHPidana, penuntutan terhadap Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir dinyatakan hapus atau gugur, karena Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat lain dari penuntutan terhadap Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir dinyatakan hapus atau gugur, adalah tentang biaya perkara, namun karena masih ada terdakwa lain dalam perkara ini, maka biaya perkara tetap dapat dibebani kepada terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah sendiri terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, maka Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- No: 01127/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,669 Gram;
- No: 01128/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 Gram;
- No: 01129/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 Gram;
- No: 01130/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,844 Gram;
- No: 01131/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,863 Gram;
- No: 01132/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,868 Gram;
- No: 01133/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,884 Gram;
- No: 01134/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,864 Gram;
- No: 01135/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 Gram;
- No: 01136/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,860 Gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No: 01137/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,856 Gram;
Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 Gram;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah dengan nomor 082228928547;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21S warna Biru dengan nomor 081359395877;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor Kartu 6019-0075-6019-2629 warna Biru No. Rek. 4680369882 An. Moch. Anas;

merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang narkoba dan barang bukti sebagai alat atau terkait dengan perbuatan jahat Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir gugur, karena Terdakwa II. Moch Damanhuri Bin Nasibul Hoir meninggal dunia;
2. Menyatakan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk menjual Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- No: 01127/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,669 Gram;
- No: 01128/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 Gram;
- No: 01129/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 Gram;
- No: 01130/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,844 Gram;
- No: 01131/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,863 Gram;
- No: 01132/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,868 Gram;
- No: 01133/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,884 Gram;
- No: 01134/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,864 Gram;
- No: 01135/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,869 Gram;
- No: 01136/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,860 Gram;
- No: 01137/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,856 Gram;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 9,295 Gram;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO warna merah dengan nomor 082228928547;
- 1 (satu) unit HP merek VIVO Y21S warna Biru dengan nomor 081359395877;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Nomor Kartu 6019-0075-6019-2629 warna Biru
No. Rek. 4680369882 An. Moch. Anas;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I. Ismail Bin Abdullah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 557/Pid.Sus/2024/PN Sby